KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN RAPAK DALAM KECAMATAN LOA JANAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rapak Dalam Nomor ..../PP.05.1-BA/6472101005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN RAPAK DALAM KECAMATAN LOA JANAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RAPAK DALAM

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RAPAK DALAM

Samsul Arifin

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN RAPAK DALAM
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN RAPAK DALAM KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Dira Ayu Saputri	Perempuan	01	RT 01
2	Sri Wahida	Perempuan	02	RT 1 – 2
3	Dita Auliasari	Perempuan	03	RT 2 – 3
4	Isnawati	Perempuan	04	RT 3 – 4
5	Melati Elvita	Perempuan	05	RT 4
6	Lolita Br Perangin Angin	Perempuan	06	RT 4 – 5
7	Kusraniansyah	Laki-laki	07	RT 5
8	Qory Fizrianti Beru Siteru	Perempuan	08	RT 5
9	Ardy Prabekty	Laki-laki	09	RT 5 – 6
10	Armahiar Charisma Rerung	Perempuan	10	RT 6 – 7
11	Adolmia Saung Rappa	Perempuan	11	RT 7
12	Kurniawaty	Perempuan	12	RT 7
13	Wafiq Azizah	Perempuan	13	RT 7 – 8
14	Adinda Intan Mutia	Perempuan	14	RT 8 – 9
15	Ahmad Riyadi	Laki-laki	15	RT 9
16	Susilawati	Perempuan	16	RT 9 – 10
17	Mariani	Perempuan	17	RT 10
18	Melda Sari	Perempuan	18	RT 10-11
19	Yeni Epa Astuti	Perempuan	19	RT 11-12
20	Adi Setiawan	Perempuan	20	RT 12
21	Salmiyah	Perempuan	21	RT 12-13
22	Zuhrie	Laki-laki	22	RT 13
23	Sunaryo	Laki-laki	23	RT 13-14
24	Rosmiati	Perempuan	24	RT 14
25	Meliyani	Perempuan	25	RT 14
26	Rahmadi Rozaq Ikhsan	Laki-laki	26	RT 14-15
27	Suriansyah	Laki-laki	27	RT 15
28	Herma Melati	Perempuan	28	RT 15-16
29	Zulvia Afifatul Karima	Laki-laki	29	RT 16

Dipindai dengan CamScanner

30	Fitriani	Perempuan	30	RT 16
31	Agus Hartanto	Laki-laki	31	RT 16-17
32	Norjannah	Perempuan	32	RT 17
33	Nurul Dinniyati	Perempuan	33	RT 17-18
34	Maimunah	Perempuan	34	RT 18
35	Hariyati	Perempuan	35	RT 18-19
36	Muhammad Supiani	Laki-laki	36	RT 19
37	Ida Muttiara	Perempuan	37	RT 19-20
38	Widya Refidiana Pratama	Perempuan	38	RT 20
39	Masudah Nazwar	Perempuan	39	RT 20-21
40	Abdul Choliq	Laki-laki	40	RT 21
41	Sri Asnani	Laki-laki	41	RT 21-22
42	Mukhibuddin	Laki-laki	42	RT 23-24
43	Agustinus Sukamto	Laki-laki	43	RT 23
44	Mufti Mustafizd	Laki-laki	44	RT 23-24
45	Sri Wahyuni	Perempuan	45	RT 24
46	Dita Handayani	Perempuan	46	RT 24-25
47	Eko Mujianto	Laki-laki	47	RT 25-26
48	Iwan Priyanto	Laki-laki	48	RT 26
49	Indah Fitriah	Perempuan	49	RT 26
50	Sofyan Agus	Laki-laki	50	RT 26-27
51	Noor Aini	Perempuan	51	RT 27-28
52	Nurin Naimah	Perempuan	52	RT 28-29
53	Vitria Mbindi Sombo Patty	Perempuan	53	RT 29

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RAPAK DALAM

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RAPAK DALAM

Samsuddin

Dipindai dengan CamScanner